



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya 60272
Telp. (031) 5345689, 5312144 Fax. (031) 5345689

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Nomor : 041 / 2021 / 436.7.17 / 2023

TENTANG

PENGURUS PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA) KOTA SURABAYA

SEKRETARIS DAERAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Surabaya perlu upaya bersama antara Pemerintah Daerah, Lembaga, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak di segala bidang;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pembentukan dan pengembangan pusat informasi layak anak yang terintegrasi, mencakup informasi dari beragam sumber informasi, perlu dibentuk Pengurus Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surabaya tentang Pengurus Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
 9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA);
12. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
14. SK Menteri Kesehatan RI Nomor 386/1994 tentang Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Makanan-Minuman;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten / Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
18. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
19. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran;
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pusat Informasi Sahabat Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA TENTANG PENGURUS PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA) KOTA SURABAYA

KESATU : Menetapkan susunan kepengurusan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Kota Surabaya sebagai pusat informasi yang berfokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak-anak dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak dengan daftar Perangkat Daerah / Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sebagaimana

dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. Mencatat dan mengolah data anak yang mengakses PISA baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. Menyediakan materi database atau bank informasi layak anak yang dihimpun dari berbagai sumber informasi dari Perangkat Daerah, jaringan perpustakaan di Kota Surabaya, dan lembaga swadaya masyarakat yang sudah menjalin kerjasama;
 - c. Mencatat jadwal program kegiatan beserta laporan hasil kegiatan yang telah selesai dijalankan;
 - d. Membuat Standar Operasional Prosedur yang diperlukan untuk disosialisasikan dan diketahui anak dan masyarakat Kota Surabaya; dan
- a. Menerapkan sistem administrasi kantor secara digital, agar akuntabel, kredibilitas, dan transparan.

KETIGA : Dalam melakukan tugas pengurus tersebut menyampaikan laporan pelaksanaan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Pembina.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 31 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA,



(Handwritten signature)

Dr. IKHSAN, S.Psi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196908091995011002

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

NOMOR : 041/2022/436.7.19/2023

TANGGAL : 31 JAN 2023

SUSUNAN PENGURUS

PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA)

KOTA SURABAYA

NO	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pembina
2.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya	Ketua
3.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
5.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
6.	Dinas Sosial	Anggota
7.	Forum Anak Surabaya	Anggota

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 31 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA,


Drs. KHUSAN, S.Psi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196908091995011002